

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan masa kini bukan lagi untuk mendidik, tapi cenderung menciptakan sarjana yang minim pengetahuan tanpa skill mumpuni dan kontribusi yang nyata. Inilah warisan abad ke-19, dimana murid dijadikan sebagai ‘produk’ dan sekolah bertindak sebagai pabrik pencetak. Pendidikan adalah investasi manusia yang bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk belajar atau memperoleh gelar, seminar dan lokakarya, atau bisa dalam bentuk program pengembangan pribadi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pribadi. Pendidikan akan meningkatkan nilai ekonomi dan produktif individu. Pendidikan dan kualitas hidup merupakan dua paket variabel kuat dalam pencapaian hidup seorang manusia. Dalam hal ini keduanya bukan saja dapat dimaknai sebagai hubungan sebab akibat belaka, tetapi juga dapat disebut sebagai tali penentu. Maka untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, harus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas hidupnya, Kualitas hidup seorang individu pada umumnya dapat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang di dapatkannya. Pendidikan pun termasuk kedalam faktor yang menentukan moral manusia. Saat ini eksistensi pendidikan tidak hanya masuk sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja, namun juga telah diposisikan sama sebagai instrumen pokok dengan tingkat urgensi yang hampir setara dengan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu; sandang, pangan serta papan (Albert Butar- Butar, 2017, hal. 1)

Pada saat ini pemahaman manusia terhadap pentingnya pemenuhan aspek pendidikan berkualitas dalam kehidupan makin bertumbuh seiring berjalannya waktu. Melalui pendidikan, kini manusia dapat memperkokoh identitas, aktualitas dan integritas atas dirinya sendiri sehingga terwujud pribadi yang kualitas, kritis, inovatif, humanis dan moral yang tinggi. Pribadi yang memiliki kualitas dan moral ini lah yang akan membawa transformasi pada bangsa dan negaranya di berbagai sektor kehidupan. Mengingat bahwasanya peranan penting pendidikan bagi kemajuan suatu negara, masyarakat dan individu, tanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bukan saja menjadi urusan negara atau pemerintah, namun juga tanggung jawab bagi semua *element* yang masuk ke dalam komponen pembangunan tersebut. Masyarakat pun diharapkan mampu berperan serta dalam mengelola pendidikan.

Sejak kecil kita diberitahu dan ditanamkan dalam diri bahwa Guru sebagai tenaga pendidik adalah sosok pahlawan yang jasanya tiada tara atau bisa disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Karakter Guru dalam proses kemajuan pendidikan amatlah vital. Beban berat yang digenggam seorang Guru sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta dapat bertanggungjawab dengan dirinya. (Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003)

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal I angka 1 UU Guru dan Dosen, menyatakan Guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, menilai, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. gambaran fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai tenaga pendidik. (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal I angka 1 (UU Guru dan Dosen, 2005) Artinya disini peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau juga transfer ilmu pengetahuan saja, namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek afektif (sikap) dan *psikomotorik* (tingkah laku) merupakan sebuah hal yang harus dilaksanakan. Sehingga *output* yang diperoleh tidak hanya menciptakan peserta didik yang hebat dalam segi intelektual namun jua memiliki kekuatan mental, sikap maupun perilaku yang patut.

Perjuangan yang dahulu dinilai tulus, dan tidak kenal lelah semua itu kini tinggal memori semata. Fenomena Guru yang mempunyai wibawa dan karismatik kini sedikit demi sedikit memudar. Untuk mengkriminalisasikan Guru saat ini tidaklah sulit bahkan bisa dibilang amatlah mudah. Banyak hal yang memberi kemungkinan besar guru masuk di dalamnya. Persoalannya

adalah hingga saat ini peraturan pelaksanaan yang secara teknis operasional mengatur berbagai macam perlindungan terhadap guru belum optimal, termasuk perlindungan hukumnya. Akibatnya, ketika dihadapkan pada kasus hukum tertentu, posisi Guru acapkali menjadi sangat lemah. Guru selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, dalam beberapa kasus justru menjadikan guru sebagai korban kekerasan dari siswa atau orang tua siswa. Berikut ini terdapat beberapa kasus tindak kekerasan yang menimpa Guru yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa murid laki- laki yang merupakan siswa SMK swasta di Kendal berguyon dengan menyerang salah seorang gurunya. Dalam video yang diunggah oleh akun Facebook milik Eris Riswandi, menunjukkan seorang guru paruh baya diserang oleh sejumlah murid laki- laki. Mereka beraksi dengan mendorong dan menendang guru tersebut, yang kemudian diketahui bernama Joko. korban sempat melakukan perlawanan, namun karena serangan yang datang bertubi- tubi korban menyerah. Pihak sekolah angkat bicara dalam surat klarifikasi dari Kepala Sekolah SMK NU 03 Kaliwungu, Muhaidin menjelaskan, pada saat jam belajar mengajar para siswa tengah bercanda dengan melempar- lempar kertas kepada teman-temannya. Salah satu lemparan kertas itu mengenai Joko, yang tengah mengajar di kelas X. Pihak sekolah juga mengklaim aksi itu merupakan lelucon antara murid dengan gurunya. Namun tetap saja Muhaidin menilai perilaku siswa tersebut sudah melampaui batas sehingga pihak sekolah

menindak lanjuti dengan sanksi pemanggilan orang tua siswa.(Raga, 2018)

2. Guru kesenian di SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur meninggal dunia karena dianiaya oleh siswanya sendiri berinisial MH. Penganiayaan terjadi saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini terjadi karena MH tak terima dimarahi oleh gurunya itu. Awalnya, korban sedang mengajar mata pelajaran Seni Rupa di kelas XII dengan materi seni lukis. Setiap siswa diberikan tugas untuk melukis, termasuk MH. Namun, MH tidak menggubris penugasan yang diberikan korban dengan serius dan malah mengganggu teman-temannya, dengan mencoret-coret lukisan milik temannya. Korban kemudian memberi teguran. Namun MH malah terus-terusan menjahili teman-temannya. Korban lalu mencoret pipi MH dengan cat lukis. MH malah semakin berang dan tidak terima. MH memukul korban. kemudian dileraikan oleh siswa dan para guru. Selesai dileraikan, korban sempat dibawa ke ruang guru untuk dimintai keterangan. Beberapa saat setibanya di rumah, korban mengeluh sakit pada bagian leher dan tidak sadarkan diri. Setelah melewati kondisi koma, korban mengembuskan napas terakhirnya di ruang ICU RSUD Dr Soetomo. Menurut keterangan Dokter, kondisi korban sangat parah karena lehernya patah dan mengalami Mati Batang Otak. Sehingga, semua organ dalam tubuhnya sudah tidak berfungsi dan menyebabkan meninggal dunia.(Jaleli, 2018)

3. Seorang guru Madrasah Darussalam bernama Nurul, dipukul oleh siswanya, pelaku tak terima ditegur saat menggunakan handphone untuk bermain games saat korban memberikan materi pelajaran. Peristiwa tersebut bermula ketika mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas. saat pelajaran berlangsung, siswa tersebut malah main handphone. Guru yang mengajar saat itu menegur bukan bidang ibu Nuzul Kurniawati, guru mata pelajaran tersebut lalu menegur NF agar menyimpan handphone miliknya, namun tidak didengar. karena kesal dan sedih guru tersebut akhirnya ke ruangan. Ibu Nuzul kemudian naik ke kelas VIII guna menasihati dan mengambil handphone NF dan ia tidak terima, sehingga sempat terjadi cekcok. Dikarenakan emosi NF pun memukulkan kursi plastik tempat duduknya kepada kepada ibu Nuzul. Akibat kejadian tersebut, Nuzul sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, kemudian dirujuk ke RSUD Soedarso untuk menja lani scan di bagian kepala. Dari Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada apapun,hanya saja di kerudung guru tersebut ada bercak darah yang nampak. (Akbar, 2018)

Kasus-kasus diatas menunjukkan saat ini sering terjadi tindak kekerasan terhadap guru sebagai tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya, padahal awalnya hanya berniat memberi hukuman kepada peserta didik namun hal tersebut menyeretnya menjadi korban.

Proses pendidikan tampaklah sebuah proses pemberian hak khusus kepada segolongan masyarakat tertentu (Guru, orang tua atau yang

dituakan). kecenderungan pendidikan yang *stato-centris*, dimana Guru dijadikan sebagai pengontrol (*controleur*). Apa yang dilakukan anak akan menjadi benar bilamana sesuai dengan yang diharapkan orang lebih dewasa. Kalau melihat pemikiran dari Eric Fromm yang mengatakan bahwa “ketakutan” sebagai akar dari kekerasan”, jelaslah bahwa akar kekerasan dalam pendidikan ialah ketakutan yang muncul dari dalam diri seorang pendidik ketika secara eksistensial berhadapan dengan seorang anak didiknya. Jadi dalam bahasa sederhananya para pendidik harus ditakuti oleh muridnya, mahasiswa harus takut ke Dosen, Guru harus ditakuti oleh muridnya.(Sapoetra, 2018 , hal. 34)

Sebenarnya, berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan bukanlah satu hal yang luar biasa ataupun tidak wajar. Semua bidang kehidupan manusia mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya penyimpangan. Dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, Barda NawawiArief menegaskan bahwa perilaku menyimpang selalu ada pada tiap bentuk masyarakat, artinya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. (Sapoetra, 2018, hal. 36)

Dimasa lampau dalam memberi hukam biasanya Guru menggunakan tindakan kekerasan seperti menjewer, mencubit, atau bahkan memberi hukuman lari dan berdiri di bawah terik matahari. Namun hal ini pun tak bisa dibenarkan karena sudah mengarah pada kekerasan fisik. Beberapa hukuman disiplin saat ini sudah dinilai tidak lagi mendidik dan bahkan telah

dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, faktanya menunjukkan bahwa banyak tenaga pendidik yang belum mengetahui serta memahami mengenai Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam hal ini bahkan banyak anggapan bahwa hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa dinilai lumrah dan biasa.

Menurut penulis, hal itu amat berlebihan karena maksud dari Guru bukanlah untuk melakukan penghinaan akan tetapi agar murid tersebut lebih disiplin. Asalkan hukuman tersebut tidak mengarah pada kekerasan fisik dan melukai murid. Pada dasarnya Guru memiliki niat mulia yakni ingin mendidik muridnya untuk lebih disiplin. Menurut kajian Pullias dan Young (1998), Manan (1990), serta Yelon And Weinstein (1997), mengkaji bahwa ada 19 peran guru, yakni guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (*innovator*), model dan keteladanan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa *ceritera*, *actor*, *emancipator*, *evaluator*, pengawet dan *kulminator*. (E. Mulyasa, 2006, hal. 98)

Setiap orang meyakini bahwa Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru berperan besar dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mencapai tujuan hidup secara optimal. Keyakinan ini timbul karena pada dasarnya manusia adalah makhluk lemah, yang dalam perkembangan senantiasa membutuhkan orang lain, mulai saat lahir, bahkan pada saat meninggal dunia. Namun seperti manusia pada umumnya Guru juga hanyalah manusia biasa.

Pemberian hukuman Guru kepada peserta didik telah mengakibatkan guru mengalami posisi yang dilema, guru diadukan sebagai pelaku tindak kekerasan dan guru sebagai korban tindak kekerasan. Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele sebab akan berdampak pada kualitas kegiatan belajar mengajar, adanya kekhawatiran Guru untuk memberikan hukuman kepada peserta didik sebab dibatasi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan adanya rasa takut akan menjadi korban tindak kekerasan dari pihak-pihak yang tidak terima terhadap tindakan Guru kepada peserta didik, dalam hal ini guru tidak akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Mengenai perlindungan hukum terhadap Guru, telah diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain”. Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai payung hukum hukum bagi tenaga pendidik belum mengatur secara lengkap khususnya mengenai bagian perlindungan terhadap guru. (Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen)

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tidak mengatur mengenai kewenangan guru untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik. Akibatnya Guru tidak memiliki dasar yang kuat ketika memberikan hukuman kepada peserta didik sebab dalam Undang-Undang Perlindungan

Anak pada pokoknya melarang adanya kekerasan fisik terhadap anak. kemudian Undang-Undang Guru dan Dosen hanya memberikan sanksi pada guru yang tidak melakukan kewajiban tetapi tidak diatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak lain seperti peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat ataupun pihak-pihak lainnya yang melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam hubungannya terhadap Guru. Mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap Guru khususnya dalam perlindungan hukum, maka dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai profesi Guru itu seperti apa, selain itu agar cara mendidik seorang Guru tidak di kriminalisasikan, bukan hanya siswa saja yang harus dilindungi tapi guru juga sebagai tenaga pendidik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Karena setiap individu yang hidup di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dan kesetaraan di mata hukum tanpa diskriminasi apapun. tidak bisa dipungkiri peran orangtua siswa pun sangat mempengaruhi pendidikan seorang individu atau murid. Untuk itu penulis memilih judul **“VIKTIMISASI TERHADAP TENAGA PENDIDIK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN SISWA DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN”**

B. Identifikasi Masalah

Beralaskan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka untuk membatasi kajian dikemukakan perumusan masalah yang akan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik sebagai korban tindak kekerasan fisik dalam melaksanakan tugas profesinya ?
2. Bagaimana implementasi pemidanaan hukum kekerasan fisik terhadap tenaga pendidik yang dilakukan oleh siswa di sekolah ?
3. Bagaimana solusi yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh siswa di sekolah ?

C. Tujuan Penelitian

Beralaskan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka untuk membatasi kajian dikemukakan, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik sebagai korban tindak kekerasan fisik dalam melaksanakan tugas profesinya.
2. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis implementasi pemidanaan hukum kekerasan fisik terhadap Guru yang dilakukan oleh siswa di sekolah.
3. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis solusi yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan fisik dilakukan oleh siswa di sekolah.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan dalam penelitian ini dapat memberikan faedah dan kegunaan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan dalam keilmuan, pengetahuan, dan menyumbangkan buah pikir untuk perluasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan juga memberikan pandangan dari sudut viktimologis dan yuridis dalam dunia Pendidikan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian ilmu hukum pidana dan juga viktimologi hukum.
- c. Selain daripada itu, hasil penelitian ini jua berpeluang untuk dijadikan referensi yang dapat dipakai dalam penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hadirnya penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam ruang lingkup legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam mengeluarkan sebuah keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berhubungan dengan pemerintahan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan suatu pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik

penulisan hukum, untuk menambah wawasan khususnya untuk pihak-pihak yang memerlukan dan masyarakat umum yang termasuk didalam persoalan hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar hukum serta falsafah hidup Bangsa Indonesia setiap materi muatan peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Dalam sila ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Poin menjadi prioritas Bangsa Indonesia yang tercantum dalam dasar konstitusional Bangsa Indonesia yaitu UUD 1945. (*Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun., 1945*)

UUD 1945 Amandemen ke-IV Pasal 1 ayat (3) Menjelaskan bahwasanya “Negara Indonesia adalah negara hukum”, oleh karenanya seluruh aktivitas yang berhubungan dengan berbangsa dan bernegara dilandaskan kepada regulasi dan norma yang berlaku di negara Republik Indonesia, tidak terkecuali pada pelaksanaan Pendidikan terhadap generasi penerus bangsa serta perlindungan hukum bagi tenaga pendidik. (UUD 1945 Amandemen ke-IV Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) Indonesia memiliki dasar falsafah yakni ideologi Pancasila yang merupakan hukum tertinggi dan landasan konstitusional dalam berbangsa dan bernegara. Jika terdapat suatu aturan yang tidak berlandaskan pada Pancasila, maka peraturan tersebut tidak mencerminkan amanat konstitusional dan tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, salah satunya adalah memberikan

kesejahteraan kepada rakyat, sehingga peraturan tersebut dapat diganti bahkan dicabut. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum negara termaktub dalam Pancasila itu sendiri, dimana nilai-nilai Pancasila secara kompleks digambarkan pada kondisi Bangsa Indonesia. Mustafa Kamal Pasha (2003) menyatakan negara hukum memiliki tiga ciri khas :

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk, berdasarkan kaidah hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Dr winarno, 2007, hal. 145)

Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya ;

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Jadi setiap rakyat Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang beradab. Selain itu, harus memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk mendapat perlindungan yang sama dalam hukum.

Dari 5 sila yang ada dalam perumusan Pancasila, ke-5 sila tersebut menjunjung tinggi HAM, seperti perlindungan HAM pada sila pertama, mengamankan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi HAM yang melarang adanya diskriminasi dalam sila kedua, Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan dalam sila ketiga, musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain dalam sila keempat, dan Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu dalam sila kelima.

Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 (empat) memiliki maksud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan amanat konstitusi yang harus diperjuangkan secara konsisten. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya wajib melindungi setiap warga negaranya dalam hal apapun, kewajiban itulah yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, baik dalam

bidang keamanan, kesejahteraan, maupun dalam bidang pendidikan tanpa diskriminasi apapun.

Non-diskriminasi disini secara hukum menjadi hal yang penting dalam pembahasan mengenai individu dari tindak kekerasan fisik seperti dalam hal ini penulis meneliti mengenai tenaga pendidik yang menjadi korban tindak kekerasan dalam menjalankan tugasnya. agar *value* mengenai keadilan yang dimiliki setiap warga negara dapat diwujudkan dalam kehidupan mereka. Tenaga Pendidik acap kali menjadi korban tindak kekerasan serta mendapatkan perlakuan diskriminatif.

Pasal 39 ayat (2), Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan; sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Mengingat tugas guru di atas, maka dapat dikatakan bahwa guru merupakan profesi yang teramat mulia. dikatakan demikian karena dalam tugas/profesi Guru terkandung nilai- nilai kebaikan yang mungkin tidak dimiliki oleh profesi lain, oleh karenanya mereka sebagai tenaga pendidik mesti mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari kekerasan fisik.(Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen, n.d.)

Korban kekerasan biasanya mengalami akumulasi kekerasan karena adanya keterkaitan antara jenis kekerasan yang satu dengan yang lainnya.

Ada 4 jenis kekerasan yaitu:

- a) Kekerasan Emosional/Psikologis, umumnya kekerasan emosional atau psikologis berupa bentakan, memojokkan dengan kata-kata, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh, sering membohongi korban, menjadikan korban merasa tidak berguna dan tidak berdaya.
- b) Kekerasan Ekonomi, umumnya kekerasan ekonomi berupa suami tidak lagi memberi nafkah disebabkan tidak bekerja lagi atau tidak mau bekerja, atau tindakan memeras korban, mengeksploitasi penghasilan korban, menghabiskan harta korban, atau menyuruh korban melunasi hutang-hutang pelaku.
- c) Kekerasan Fisik, umumnya kekerasan fisik berwujud pemukulan dan penganiayaan, baik menggunakan tangan kosong maupun dengan sarana benda.
- d) Kekerasan Seksual, biasanya berupa pemaksaan berhubungan seksual pada korban, atau tidak pernah mengajak berhubungan seksual, diperkosa, ditelanjangi dan ditendang pada bagian kemaluan.(Rini, 2022, hal. 88)

Warga Negara Indonesia sepenuhnya telah menggenggam teguh hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan secara mutlak dianugerahkan oleh Tuhan yang maha esa. *Asas equality before the law* merupakan salah satu konsep negara hukum selain supremasi hukum dan hak asasi manusia. Hal ini juga menjadi kewajiban mutlak agar warga negara untuk menghormati hukum, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum”. tujuan utama amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan dengan tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan yang sebenar-benarnya ditegakkan dengan menghindari diskriminasi. (Yerobeam Saribu, 2018, hal. 48)

Utrecht menyebutkan bahwa kepastian hukum merumuskan dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu atas kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap warga negaranya. (Riduan, 1999, hal. 23) Dalam pelaksanaan dilapangan kepastian hukum kini memiliki banyak permasalahan yang menyangkut mengenai aturan yang saling bertentangan maupun aturan yang multitafsir, salah satunya apabila tenaga pendidik menjadi korban tindak kekerasan saat melaksanakan tugasnya.

Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mempunyai dan mendapat perlakuan yang adil dan sesuai dengan nilai- nilai bangsa yang seharusnya. Selain daripada itu, masyarakat juga wajib memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan sudah melekat di dalamnya. *Law enforcement* menjadi salah satu tonggak penting negara dalam sistem hukum. Dalam penegakan hukum terdapat tiga hal yang

musti diperhatikan, yaitu tujuan, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karenanya law enforcement merupakan upaya untuk mengimplementasikan buah pikir mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan masyarakat agar terwujud. Proses itulah buah yang dimaknai sebagai law enforcement. (Fance M Wantu, 2012, hal. 48)

Secara normatif kepastian hukum merupakan suatu regulasi yang telah dibuat dan diundangkan dengan mutlak karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas disini dapat diartikan tidak menimbulkan ambiguitas, sehingga tidak terjadi kontradiksi antar norma yang hidup di dalam masyarakat, menjadi suatu sistem kaidah dengan kaidah lain. Kepastian hukum berbasis kepada efektifitas hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan penuh dengan konsekuensi yang implikasinya bersifat independen bebas dari keadaan subjektif.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan individu masyarakat yang terdapat dalam kenyataan sosial.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai berikut :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :

“Korban yakni mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindak orang lain yang dilakukan karena kepentingan

diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”(Rena Yulia, 2010 hal. 43)

Dalam bukunya, Arif Gosita menyatakan bahwa :

“Viktimologi dalam hal ini dijadikan sebagai pengetahuan yang mengkaji aspek yang berkenaan dengan korban dalam berbagai perspektif kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan korban atau perlakuan diskriminatif merupakan kegiatan pengembangan dari hak asasi manusia. Perhatian serta perlindungan terhadap seseorang yang diperlakukan diskriminatif harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman yang mengganggu mental, fisik, dan sosial. Selain itu, acap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.” (Bambang Waluyo, 2011,hal. 11)

Maya Indah menyatakan:

“Perspektif dalam viktimologi acapkali mengkaji korban untuk memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, dalam hal kemanusiaan masyarakat dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas.”(Maya Indah S, 2014, hal. 17)

Dalam tinjauan ilmu viktimologi dikenal beberapa tipologi korban, Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi 6 tipe Tipologi sebagai berikut :

1. The “*completely innocent victim*”. Korban yang sama sekali tidak bersalah dan dianggap sebagai korban “ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka jua tidak menyadari ketika ia sedang menjadi korban;

2. The “*victim with minor guilty*” and “*victim due to his ignorance*”.
Korban dengan kesalahan minim dan korban yang disebabkan kelalaian;
3. The “*victim as guilty as offender*” and “*voluntary victim*”. Korban memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku dan korban sukarela ini oleh Mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri;
 - b. Bunuh diri dengan adhesi;
 - c. Euthanasia;
 - d. Bunuh diri yang dilakukan suami isteri (misalnya pasangan suami isteri yang putus asa karena salah satu pasangannya menderita suatu penyakit);
4. The “*victim more guilty than the offender*”. Dapat diartikan sebagai korban yang memiliki kesalahan yang lebih besar daripada pelaku dibagi menjadi dua tipe yakni:
 - a. Korban yang memancing seseorang untuk berbuat jahat;
 - b. Korban lalai serta mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
5. The “*most guilty victim*” and the “*victim as is gultu alone*”. Korban yang salah besar dalam hal ini korban melakukan kesalahan dengan sendirinya. misalnya terjadi pada korban yang sangat agresif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akhirnya justru ia

sendiri yang menjadi korban (misalnya penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang diserang).

6. The “*simulating victim*” and the “*imagine as victim*”. Korban pura-pura dan korban imajinasi. Mendelsohn memberi contoh yakni mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang yang menjadi paranoid, hysteria atau pikun. (Angkasa, 2011 , hal. 11)

Sedangkan ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

Dari beberapa teori yang ada maka guru yang menjadi korban kekerasan dalam melaksanakan tugasnya dapat diklasifikasikan sebagai the “*victim with minor guilty*” mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan akan membawa mereka menjadi korban, yang niatnya menegur murid, malah Guru sendiri yang menjadi korban kekerasan atas tegurannya.

Iswanto dan Angkasa menyatakan:

“Dalam kajian viktimologi memberi pengertian tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, sosial. Viktimologi jua mengambil peran dalam hal penghormatan atas hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahannya (*equality before the law*).” (Angkasa, 2011b)

Equality Before the Law mengartikan secara sederhana bahwa semua orang sama di mata hukum. Persamaan ini diartikan bahwa hukum atau *Equality Before the Law* merupakan salah satu asas terpenting dalam dunia hukum *modern*. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang salah satunya Indonesia. (Angkasa, 2011, hal. 11)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) secara tegas telah memberikan jaminan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam Pasal ini dimaknai bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia berasal dari masyarakat menengah ke atas atau masyarakat pra sejahtera, ia punya hak untuk memiliki persamaan di mata hukum.

Tujuan utama dari *Equality Before the Law* yakni sebagai penegakkan rasa keadilan dimana persamaan kedudukan, disini hukum menjadi suatu yang tidak boleh membedakan siapapun yang mengharapkan keadilan kepadanya. Serta dengan adanya pengharapan

diwujudkan oleh asas agar dihapuskan diskriminasi di Indonesia. Adapun perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dalam hal ini peran orang tua dan pemerintah sangat diperlukan untuk turut serta melindungi guru dari hal-hal yang dapat merugikan di wilayah sekolah atau tempat kerja tenaga pendidik.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian pustaka atau penelitian terhadap data sekunder. Adapun langkah-langkah yang dipergunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan oleh penulis yaitu deskriptif analitis, dalam hal ini penulis menjabarkan kenyataan-kenyataan hukum dan regulasi perundang-undangan yang berlaku

dihubungkan dengan teori- teori hukum dan praktik formil hukum positif yang berhubungan dengan problematika yang diangkat, yang dalam hal ini akan digambarkan mengenai akibat hukum kekerasan terhadap tenaga pendidik.

2. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai oleh peneliti dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang berfokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah, doktrin-doktrin dan asas- asas dalam ilmu hukum positif, yang merupakan hasil pemilihan objek permasalahan hukum. Menfokuskan pada hukum sebagai kaidah atau norma yang hidup didalam masyarakat. Metode pendekatan ini menjadi pendataan terhadap regulasi yang berlaku, dan merupakan upaya menggali kaidah-kaidah atau norma-norma dari perundang-undangan atau studi berupa usaha penemuan hukum pada suatu kasus tertentu. Sumber utamanya berupa bahan hukum bukan data atau fakta sosial. Data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data Sekunder merupakan data yang didapat melalui buku-buku, jurnal, penulisan hukum berkaitan dengan penelitian melalui beberapa artikel dan bahan kepustakaan.
- b. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat secara langsung, baik melalui observasi atau wawancara narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan data primer sebagai data penunjang.

3. Tahapan Penelitian

Dalam Tahapan penelitian ini untuk mendapatkan data – data yang diperlukan, maka tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan literatur kepustakaan yang kemudian setelah itu oleh peneliti akan dilakukan pengambilan hal-hal yang penting guna memperjelas permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, ialah peraturan perundang- undangan yang memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - d) Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang diperoleh dari bahan hukum yang ada kaitanya dengan bahan hukum primer.

Bahan-bahan primer terdiri dari : Buku, Karya ilmiah, Skripsi, Tesis, maupun Disertasi serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana khususnya mengenai ketentuan pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia;

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan data-data yang berasal dari ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan yang sejenisnya seperti surat keputusan dari dinas atau departemen terkait, serta segala informasi yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data-data yaitu dengan tahap sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dengan cara peneliti mengumpulkan data melalui pengkajian data pada hukum positif serta peraturan perundangundangan lain- nya maupun melalui buku, hasil penelitian atau jurnal, dll. Dalam hal ini Peneliti menginventarisir dan melakukan pencatatan secara detail, serta mengelompokkan terhadap perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan konsep *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia dihubungkan tujuan pemidanaan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dimaksud penulis disini berupa sebuah wawancara yang dilakukan dengan instansi yang terkait, yaitu wawancara dengan guru dan dosen yang mengajar sebagai tenaga pendidik di kota Bandung, serta Polrestabes Bandung untuk memperoleh informasi serta dokumentasi dengan bertanya langsung pada yang bersangkutan.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam alat pengumpulan data adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melakukan pengumpulan data kepustakaan melalui cara inventarisasi data-data hukum seperti buku, jurnal serta alat tulis untuk mencatat data yang diperoleh, kemudian perangkat laptop, telepon genggam untuk melakukan pengetikan beserta sarana pendukung lain yang memudahkan dalam penelitian berlangsung untuk pengumpulan data secara kepustakaan.

6. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan studi lapangan (data primer) yang selanjutnya diolah secara yuridis kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sebagai sumber hukum positif. Sedangkan *Kualitatif* yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas dan informasi tentang kekerasan terhadap tenaga pendidik. Analisis data dilakukan secara sistematis, *holistic* dan

komprehensif, yang berlandaskan teori-teori hukum, penerapan asas, norma, dan prinsip yang terdapat di dalam perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang akurat.

7. Jadwal Penelitian

Penelitian tentang Viktimisasi Terhadap Tenaga Pendidik yang menjadi korban Kekerasan Fisik Dalam Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dilaksanakan kurang lebih selama 7 Bulan dari selesainya Identifikasi.

Nama : Adinda Rana Nabila
 NPM : 181000367
 NO SK Bimbingan : 535/UNPAS.FH.D/Q/IX/2021
 Dosen Pembimbing : Rika Kurniasari Abdulgani, SH.,M.HUM

Tabel Penelitian

NO	KEGIATAN	Tahun 2021 – 2022						
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Persipan/Penyusunan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Persiapan Penelitian							
4	Pengumpulan Data							
5	Pengolahan Data							

6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Betuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

8. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di tempat yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti yang berhubungan dengan penulisan ini, yaitu :

a. Lokasi Studi Kepustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl Lengkong Dalam No. 17 Bandung
2. Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR) Alamat. Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung.

b. Lokasi Studi Lapangan

1. POLRESTASBES Bandung, Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
2. SMAN 23 Bandung, Jl. Malangbong, Antapani Wetan, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291
3. SMPN 49 Bandung, Jl. Antapani Lama No.58, Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291
4. Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Hukum, Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan untuk memudahkan penelitian yang berisi informasi mengenai materi yang akan dibahas dalam lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang terdapat diawal penulisan mengenai pembahasan pokok. Pada bagian ini terdapat pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat. Pada bagian ini penulis meninjau pembahasan secara ilmiah. Pada bab ini terdapat bagian seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI VIKTIMISASI, TENAGA PENDIDIK DAN KEKERASAN FISIK

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai beberapa teori-teori viktimologis secara umum yang terjadi di Indonesia sebagai dasar penelitian untuk memahami teori lebih dalam yang dapat diterapkan dalam tinjauan pustaka.

BAB III DATA PENELITIAN LAPANGAN

Dalam bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN VIKTIMISASI TERHADAP TENAGA PENDIDIK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM MENJALANKAN TUGASNYA

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen, serta hal apa saja yang melatar belakangi tenaga pendidik yang menjadikorban dalam menjalankan tugas profesinya serta upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap tenaga pendidik yang menjadi korban kekerasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan didalam bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam bagian ini penulis akan mencantumkan referensi yang telah digunakan dalam penyusunan laporan ini, meliputi buku, peraturan perundang- undangan, dan sumber lainnya.